

YAYASAN ADMINISTRASI LAMPUNG

BADAN HUKUM PENYELENGGARA

1. UNIVERSITAS BANDAR LAMPUNG (UBL) 2. AKADEMI SEKRETARI DAN MANAJEMEN BANDAR LAMPUNG (ASM BL)

Jl. Zainal Abidin Pagar Alam No. 26 Labuhan Ratu, Bandar Lampung 35142

Telp. (0721) 701979, Fax. 701467

SURAT KEPUTUSAN YAYASAN ADMINISTRASI LAMPUNG NO. 02 /SK/YAL/V/2016

TENTANG

Pengangkatan Rektor Universitas Bandar Lampung Masa Bakti Tahun 2016 – 2020

KETUA DEWAN PEMBINA YAYASAN ADMINISTRASI LAMPUNG

- MENIMBANG :
- Bahwa dengan berakhirnya masa jabatan Saudara Dr. Ir. Hi. M. Yusuf Sulfarano Barusman, MBA sebagai Rektor Universitas Bandar Lampung Masa Bakti 2012 – 2016, maka dipandang perlu menetapkan dan mengangkat Rektor Universitas Bandar Lampung Masa Bakti tahun 2016-2020.
 - Bahwa Saudara Dr. Ir. Hi. M. Yusuf Sulfarano Barusman, MBA dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk memangku jabatan sebagai Rektor Universitas Bandar Lampung Masa bakti tahun 2016 – 2020.
 - Bahwa untuk itu perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Dewan Pembina Yayasan Administrasi Lampung.

- MENINGAT :
- Undang-undang No. : 20 Tahun 2003
 - Peraturan Pemerintah No. 60 Tahun 1999, tanggal 24 Juni 1999
 - SK. YAL No. 07 / SK/ YAL /V I / 2012, tanggal 06 Juni 2012
 - Statuta Universitas Bandar Lampung.
 - Rapat Senat Universitas Bandar Lampung tanggal 18 Mei 2016

MEMUTUSKAN

- MENETAPKAN :
- Pertama : Mengangkat Saudara Dr. Ir. Hi. M. Yusuf Sulfarano Barusman, MBA sebagai Rektor Universitas Bandar Lampung untuk Masa Bakti tahun 2016 – 2020.
- Kedua : Kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan Struktural sesuai dengan ketentuan yang berlaku dilingkungan Yayasan Administrasi Lampung.
- Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.
- Keempat : Apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam Surat Keputusan ini akan diadakan perubahan dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : BANDA LAMPUN
PADA TANGGAL : 23 MEI 2016

W YAYASAN ADMINISTRASI LAMPUNG
KETUA DEWAN PEMBINA,



Dra. Hj. Sri Hayati Barusman

Tembusan :

- Yth. Koordinator Kopertis wilayah II, di Palembang
- Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.